

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1978

TENTANG

PENATARAN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA MENGENAI HASIL-HASIL SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Republik Indonesia sebagai unsur Aparatur Negara,

Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat, wajib mendalami Ketetapan-

ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1978, terutama

Ketetapan-ketetapan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Garis-garis Besar Haluan

Negara, sehingga dengan demikian setiap Pegawai Republik Indonesia

dapat menghayati dan mengamalkannya dengan lebih baik.

b. bahwa untuk itu, dipandang perlu mengadakan penataran terhadap

segenap Pegawai Republik Indonesia secara berdayaguna dan

berhasilguna.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan

Kabinet Pembangunan III.

MENGINSTRUKSIKAN :...



- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan III.

- 2. Jaksa Agung.
- 3. Semua Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
- 4. Gubernur Bank Indonesia.
- 5. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk :

PERTAMA: Mengadakan penataran terhadap segenap Pegawai Republik Indonesia di lingkungan masing-masing mengenai hasil-hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1978, dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Presiden ini sebagai pedoman pelaksanaannya.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya serta dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Agustus 1978.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO